



dpmptsp  
BANYUMAS



# Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024



**DPMPTSP BANYUMAS**

*"Rika Puas Inyong Bungah"*



DPMPTSP BANYUMAS [dpmptsp.banyumaskab.go.id](https://dpmptsp.banyumaskab.go.id) 0852-9247-2536 (0281) 777 5030

[dpmptspkabbanyumas@gmail.com](mailto:dpmptspkabbanyumas@gmail.com) [dpmptsp\\_banyumas](https://www.facebook.com/dpmptsp_banyumas) [mpp\\_banyumas](https://www.facebook.com/mpp_banyumas) [dpmptsp\\_kabbanyumas](https://www.instagram.com/dpmptsp_kabbanyumas)

# KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, PPID Dinkominfo menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data..

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.



**Foto Desk Layanan Informasi Publik**


Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan Informasi publik secara langsung, PPID juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <https://dpmptsp.banyumaskab.go.id/>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online.



## Kelengkapan Fasilitas Desk Publik

1. Meja dan Kursi Informasi & Helpdesk sebanyak 3 buah
2. 2 Unit PC dan 2 Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Telepon dan Faximile
5. 1 Unit TV Plasma
6. Daftar Informasi Publik
7. Formulir layanan informasi publik, antara lain:
  - a. Formulir permintaan informasi publik;
  - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
  - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
  - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
  - e. Formulir pengajuan keberatan

## Alamat Pelayanan, Pemberian Informasi dan Jam Pelayanan



 **Alamat PPID Kabupaten Banyumas**  
**Jalan Jenderal Soedirman Nomor 540**

Email

 **Website**  
**<http://dpmptsp.banyumas>**

### Jam Layanan Informasi

**Jam Kerja :**  
**Senin - Kamis 07.30 – 15.30 WIB**  
**Jumat 07.30 – 15.15 WIB**

**ISHOMA :**  
**Senin s.d Kamis 12.00 - 13.00 WIB**  
**Jumat 11.00 - 13.00 WIB**

## Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui :

### 1. Website


<http://dpmptsp.banyumaskab.go.id>

dan



<http://mpp.banyumaskab.go.id>

### 2. Instagram mpp\_banyumas dan dpmptsp\_banyumas



### 3. Sistem Informasi DPMPTSP dan MPP Kabupaten Banyumas bisa dilihat disini Youtube : <https://www.youtube.com/@DPMPTSPBANYUMAS>



## Rekap Pengunjung Pelayanan Pemohonan



Jumlah Pengunjung DPMPTSP dan MPP Banyumas Tahun 2024 dengan Total Pengunjung selama Tahun 2024 sejumlah 101.330 Pengunjung. Jumlah Pengunjung

Tiap Bulannya pada tahun 2024 :

1. Januari **6502**
2. Februari **5875**
3. Maret **5485**
4. April **5293**
5. Mei **8935**
6. Juni **8518**
7. Juli **9723**
8. Agustus **11095**
9. September **11646**
10. Oktober **10819**
11. November **8628**
12. Desember **8811**

## Capaian PPID Tahun 2024

Beberapa capaian yang diperoleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:







## Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

informasi PPID adalah :

1. Mengoordinir dan mengajak seluruh pengurus agar aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
2. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik. Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2024.

Purwokerto, 25 Februari 2024  
Plt. Kepala Dinas Penanaman  
Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu  
Kabupaten Banyumas  
Selaku Atasan Pejabat  
Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi (PPID)



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI,  
S.STP

